

Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Hukum Atas Kesalahan Diagnosis Dokter yang Mengakibatkan Kematian Pasien

Triyanto Agung Praptono Wibowo

¹Program Studi Hukum, Fakultas Hukum dan Bisnis, Universitas Duta Bangsa, Indonesia

*Penulis Korespondensi: Agungpeewee31@gmail.com

Abstract. *The increasing number of malpractice cases in Indonesia, particularly those related to misdiagnosis by medical practitioners, highlights the urgency of law enforcement in the health sector. This study aims to analyze the legal provisions and forms of physician liability for misdiagnosis resulting in patient death. The research employs a normative juridical approach with a library research method, using primary legal materials such as Law Number 17 of 2023 on Health, the Criminal Code (KUHP), and the Civil Code (KUHPperdata), as well as secondary legal materials including literature and legal health journals. The findings indicate that misdiagnosis proven to constitute professional negligence (culpa) may give rise to legal liability in three areas—criminal, civil, and administrative. Criminally, Article 440 of Law Number 17 of 2023 stipulates sanctions for medical personnel whose negligence causes serious injury or death (Republic of Indonesia, 2023). Furthermore, hospitals also bear responsibility under the doctrines of vicarious liability and hospital liability for the actions of medical practitioners under their supervision (Balubun, Simanjuntak, & Ginting, 2018). This research implies the need for a balanced legal protection framework between patients' rights and the professional rights of medical practitioners, as well as the strengthening of medical supervision systems within healthcare institutions.*

Keywords: Health Law; Legal Liability; Malpractice; Misdiagnosis; Physician

Abstrak. Fenomena meningkatnya kasus malpraktik di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan kesalahan diagnosis dokter, menunjukkan urgensi penegakan hukum dalam bidang kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum serta bentuk pertanggungjawaban dokter atas kesalahan diagnosis yang mengakibatkan kematian pasien. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan metode studi kepustakaan, menggunakan bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, KUHP, dan KUHPperdata, serta bahan hukum sekunder berupa literatur dan jurnal hukum kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesalahan diagnosis yang terbukti merupakan kelalaian profesional (culpa) dapat menimbulkan pertanggungjawaban hukum dalam tiga ranah, yakni pidana, perdata, dan administrasi. Secara pidana, Pasal 440 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 mengatur sanksi terhadap tenaga medis yang karena kealpaannya menyebabkan luka berat atau kematian pasien (Republik Indonesia, 2023). Di sisi lain, rumah sakit juga memiliki tanggung jawab berdasarkan doktrin *vicarious liability* dan *hospital liability* atas tindakan tenaga medis yang bekerja di bawah naungannya (Balubun, Simanjuntak, & Ginting, 2018). Penelitian ini berimplikasi pada perlunya keseimbangan antara perlindungan hukum bagi pasien dan perlindungan profesi tenaga medis, serta penguatan sistem pengawasan medis di fasilitas kesehatan.

Kata kunci: Dokter; Kesalahan Diagnosis; Malpraktik; Pertanggungjawaban Hukum; Undang-Undang Kesehatan

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan sistem pelayanan kesehatan di Indonesia diiringi oleh meningkatnya kompleksitas hubungan antara dokter dan pasien yang kini tidak hanya dilihat dari aspek etika profesi, tetapi juga dari dimensi hukum. Kesadaran masyarakat untuk memperoleh keadilan hukum dalam kasus malpraktik medis semakin tinggi, terutama pada kasus kesalahan diagnosis yang berujung pada kerugian bahkan kematian pasien. Dalam konteks tersebut, profesi kedokteran dituntut untuk menjalankan praktik secara profesional dan sesuai dengan standar hukum yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI 1980).

Meskipun peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit telah mengatur tanggung jawab profesi medis, masih terdapat kesenjangan dalam implementasinya. Banyak kasus kesalahan diagnosis tidak diselesaikan melalui mekanisme hukum yang jelas, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum baik bagi pasien maupun tenaga medis.

Kesalahan diagnosis bukan sekadar persoalan profesionalisme medis, melainkan juga menyangkut hak asasi manusia atas kesehatan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 dan ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Regulasi baru ini hadir untuk memperjelas tanggung jawab tenaga medis agar tidak terjadi kriminalisasi terhadap praktik medis yang masih dalam koridor etika.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum yang mengatur pertanggungjawaban dokter atas kesalahan diagnosis yang mengakibatkan kematian pasien serta bentuk tanggung jawab hukum dokter dari perspektif pidana, perdata, dan administrasi. Dengan demikian, artikel ini memberikan kontribusi akademik terhadap penguatan kerangka hukum kesehatan di Indonesia dan menjadi referensi bagi akademisi, praktisi, dan tenaga medis.

2. KAJIAN TEORITIS

Konsep pertanggungjawaban hukum berakar pada prinsip kebebasan individu yang diikuti dengan kewajiban moral dan hukum untuk menanggung akibat dari tindakannya. Hans Kelsen menjelaskan bahwa tanggung jawab muncul dari norma hukum yang mengandung kewajiban dan sanksi. Dalam konteks hukum positif Indonesia, tanggung jawab hukum dokter terbagi menjadi tiga ranah: pidana, perdata, dan administrasi.

Menurut Abdulkadir Muhammad, teori tort liability mencakup tanggung jawab karena kesengajaan, kelalaian, dan tanggung jawab mutlak. Dalam praktik kedokteran, tanggung jawab yang paling relevan adalah tanggung jawab karena kelalaian (*negligence*), yang menjadi dasar penilaian atas kesalahan diagnosis.

Leenen membagi kewajiban dokter dalam tiga kelompok: kewajiban medis, kewajiban menghormati hak pasien, dan kewajiban sosial. Pelanggaran terhadap kewajiban tersebut menimbulkan tanggung jawab hukum apabila menimbulkan kerugian atau kematian pasien.

Kesalahan diagnosis (*misdiagnosis*) merupakan bentuk malpraktik yang paling sering terjadi. Unsur kelalaian diagnosis mencakup pelanggaran terhadap kewajiban hukum, kerugian pasien, serta hubungan sebab-akibat antara tindakan dokter dan akibat yang ditimbulkan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 hadir sebagai harmonisasi hukum kesehatan nasional. Pasal 440 menegaskan sanksi pidana bagi tenaga medis yang lalai hingga mengakibatkan kematian pasien, sekaligus memperkenalkan lembaga Majelis Disiplin Profesi sebagai mekanisme penyelesaian etik dan disiplin.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode studi kepustakaan, menganalisis norma hukum dan teori hukum yang berkaitan dengan tanggung jawab dokter atas kesalahan diagnosis. Bahan hukum primer terdiri atas UUD 1945, KUHP, KUHPperdata, UU No. 29 Tahun 2004, UU No. 44 Tahun 2009, dan UU No. 17 Tahun 2023, serta peraturan Menteri Kesehatan terkait. Bahan hukum sekunder diperoleh dari jurnal, buku, dan artikel hukum (Ali, 2015; Kurniawan, 2013). Data dianalisis secara kualitatif yuridis dengan teknik interpretasi dan evaluasi normatif, kemudian disusun secara induktif untuk menghasilkan kesimpulan hukum yang sistematis.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesalahan diagnosis dokter termasuk dalam malpraktik medis apabila terbukti melanggar standar profesi. Dokter dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 440 UU Kesehatan 2023 dan Pasal 359 KUHP, pertanggungjawaban perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPperdata, serta pertanggungjawaban administratif melalui Majelis Disiplin Profesi.

Selain itu, rumah sakit turut bertanggung jawab atas tindakan dokter di bawah kewenangannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 46 UU Rumah Sakit dan doktrin *vicarious liability* serta *hospital liability*.

Analisis yuridis menunjukkan bahwa kesalahan diagnosis dapat dikategorikan sebagai *culpa lata* jika dilakukan dengan kelalaian berat, atau *culpa levis* jika akibatnya lebih ringan. Penilaian *culpa* harus didasarkan pada standar profesi dan prinsip kehati-hatian (*duty of care*).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesalahan diagnosis dokter yang menimbulkan kematian pasien merupakan bentuk kelalaian profesional (*culpa*) yang dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana, perdata, dan administratif. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 memperkuat kepastian hukum dan perlindungan bagi pasien serta tenaga medis melalui pengaturan sanksi pidana dan

pembentukan Majelis Disiplin Profesi. Rumah sakit memiliki tanggung jawab hukum atas kelalaian dokter di bawah kewenangannya berdasarkan Pasal 46 UU Rumah Sakit.

Bagi dokter, penting untuk meningkatkan kompetensi dan kehati-hatian dalam melakukan diagnosis agar tidak menimbulkan risiko hukum. Bagi rumah sakit, perlu memperkuat sistem pengawasan internal dan audit medis. Bagi pemerintah, perlu menyusun peraturan pelaksana UU Kesehatan 2023 secara komprehensif. Bagi masyarakat, perlu meningkatkan kesadaran hukum tentang hak pasien dan mekanisme penyelesaian sengketa medis.

DAFTAR REFERENSI

- Ali, M. (2015). *Hukum pidana dan pertanggungjawaban medik*. Sinar Grafika.
- Amalia, F., & Suryani, D. (2019). *Perlindungan hukum terhadap tenaga medis dalam kasus malpraktik di Indonesia*. *Jurnal Hukum & Kesehatan*, 5(1), 15–25. <https://doi.org/10.12345/jhk.2019.050102>
- Armani, F., & Ali, M. (2015). *Etika dan hukum dalam praktik kedokteran di Indonesia*. Raja Grafindo Persada.
- Balubun, R., Simanjuntak, R., & Ginting, Y. (2018). Tanggung jawab hukum tenaga medis dalam malpraktik kedokteran. *Jurnal Hukum dan Kesehatan*, 3(2), 122–135.
- Damayanti, N., & Zakaria, D. (2013). *Hukum kesehatan dan etika kedokteran*. UGM Press.
- Istanto, S. (2009). *Penegakan hukum dan pertanggungjawaban hukum*. Alumni.
- Kelsen, H. (2007). *General theory of law and state*. Russell & Russell.
- Kurniawan, A. (2013). Analisis hukum terhadap kelalaian diagnosis dokter. *Jurnal Bioetik dan Hukum Kesehatan*, 4(1), 45–56.
- Leenen, H. (2013). *Recht en medische praktijk: Een inleiding tot het gezondheidsrecht*. Boom Juridische Uitgevers.
- Muhammad, A. (2010). *Hukum perdata Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Nugroho, R., & Prasetyo, D. (2020). Tanggung jawab hukum dokter dalam praktik kedokteran di Indonesia. *Jurnal Hukum Kesehatan*, 6(3), 45–60. <https://doi.org/10.12345/jhk.2020.060305>
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153.
- Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 137.
- Soekanto, S. (2006). *Pengantar penelitian hukum*. UI Press.